TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PEKERJA MIGRAN MENURUT PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Afdal Alfarizthy Lakoro
Yumi Simbala
Harly Stanly Muaja

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia dan bagaimana penerapan pelaku tindak pidana menurut Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai suatu tindak pidana khusus, yaitu: Orang perseorangan (unsur subjek tindak pidana), melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (unsur perbuatan); dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (unsur penunjukan pada dasar normatif); di mana dikaitkan dengan pengertian pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan Pekerja Migran Indonesia mencakup keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. 2. Penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 *juncto* pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menurut putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Dps, 10 Juli 2025, mencakup perbuatan perekrutan dan pengiriman/pemberangkatan korban (Calon Pekerja Migran Indonesia) sekalipun baru sampai daerah perbatasan yang masih termasuk wilayah Indonesia belum sampai ke luar negeri.

Kata kunci: **Tindak Pidana, Pelaku, Pekerja Migran, Pelindungan**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana khusus, menurut Sudarto, sebagaimana yang dikutip oleh Rodliyah dan Salim HS, adalah "hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus)".[1] Jadi, hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang ditetapkn untuk golongan orang khusus, seperti hukum pidana militer, atau berhubungandengan perbuatan-perbuatan khusus, seperti hukum pidana fiscal.

Sekarang ini hukum pidana khusus dikenal juga sebagai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, yang sering penyebutannya disingkat sebagai *tindak pidana khusus*. Menurut Rudy Satriyo, "Kalau tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus".[2]

Contoh lainnya yaitu Aziz Syamsuddin menulis buku berjudul *Tindak Pidana Khusus*, di mana ia memberikan definisi bahwa perundang-undangan tindak pidana khusus adalah "perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau

[1] Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawli Pers, Jakarta, 2017, hlm. 2.

[2] *Ibid*.

tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)".[3] Jadi, menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana khusus itu adalah perundang-undangan di luar KUHP, baik perudang-undangan pidana maupun bukan, yang memiliki sanksi pidana.

Perundang-undangan yang bukan perundang-undangan pidana yaitu contohnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini dibuat terutama merupakan bagian dari Hukum Ketenagakerjaan (hukum Perburuhan). Tetapi di dalam undang-undang ini untuk memperkuat berlakunya upaya pelindungan pekerja migran Indonesia, diatur juga sejumlah ketentuan pidana. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Bab XI (Ketentuan Pidana), yang isinya mencakup Pasal 79 sampai dengan Pasal 87.

Dalam Bab XI (Ketentuan Pidana) tersebut dimuat sejumlah ketentuan pidana berkenaan dengan upaya perlindungan pekerja migan Indonesia, yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Salah satu di antaranya yaitu Pasal 81 yang menentukan: "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".[4]

Penjelasan pasal demi pasal terhadap Passl 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 hanya memberi catatan "cukup jelas".

Pasal 81 dalam rumusannya ada menyebut "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69". Pasal 69 merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Bab VI (Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia), Bagian Kedua (Larangan), yang isi Bagian Kedua ini mencakup Pasal 65 sampai dengan Pasal 73). Jadi, Pasal 69 merupakan suatu norma (kaidah) bersifat *larangan* (Bld.: *verbod*).

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan: "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia". Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 69 memberikan keterangan bahwa: "Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia". Pasal 69 merupakan suatu norma berfiat larangan (*verbod*) yang menjadi dasar normatif dari ketentuan pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pelaku tindak pidana menurut Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk juga penulisan skripsi, perlu didahului dengan suatu penelitian. Untuk penulisan skripsi ini telah dilakukan suatu penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".[5] Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang

[3] *Ibid*., hlm. 3.

[4] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

menggunakan data sekunder. Istilah lainnya dari penelitian hukum normaif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu undang-undang tindak pidana khusus. Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur perlindungan pekerja migran Indonesia, jadi merupakan bagian dari hukum administrasi negara, atau lebih khusus lagi hukum ketenagakerjaan, sehingga sebenarnya bukan suatu undang-undang pidana, tetapi di dalamnya terdapat sejumlah ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XI: Ketentuan Pidana, yang isinya mencakup Pasal 79 sampai dengan Pasal 87.

Dalam Bab XI (Ketentuan Pidana) tersebut dimuat sejumlah ketentuan pidana berkenaan dengan upaya pelindungan pekerja migan Indonesia, yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Salah satu di antaranya yaitu Pasal 81 yang menentukan: "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".[6] Penjelasan pasal demi pasal terhadap Passl 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 hanya memberi catatan "cukup jelas".

Perumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 hanya dengan menyebut unsur-unsur dan ancaman pidana saja, tanpa menyebut nama (kualifikasi). Dengan demikian Pasal 81 ini hanya mempunyai nama (kualifikasi) umum saja sebagai salah satu tindak pidana pelindungan pekerja migran Indonesia.

B. Penerapan Pelaku Tindak Pidana menurut Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

1. Kasus

Pemidanaan berkenaan dengan Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 antara lain kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Dps, 10 Juli 2025.[7] Kasusnya yaitu terdakwa sebagai orang perseorangan bekerja sama degan seorang Warga Negara Malaysia utuk penyaluran tenaga kerja Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia di mana terdakwa bertugas melakukan perekrutan khususnya terhadap orang orang Sumba – Nusa Tenggara Timur (NTT) sedangkan WN Malaysia bertugas sebagai penyalur di Malaysia serta selaku pendanaan. Terdakwa telah merekrut 3 (tiga) orang yang diberangkatkan menuju ke Malaysia dari Bali melalui jalur Batam. Sampai di Batam mereka belum dapat diberangkatkan dengan alasan ada pemilihan umum sehingga mereka minta dipulangkan. Setelah di Bali para korban merasa dibohongi sehingga melapor ke polisi.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum membut surat dakwaan, di mana dakwaan itu berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

PERTAMA: Pasal 10 jo Pasal 4 Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

atau,

KEDUA : Pasal 81 Jo pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[6] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)

[7] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit*.

Bentuk dakwan ini disbut dakwaan *alternatif* yang terlihatdari gunakannya kata *atau* antara dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua. Oleh Djoko Prakoso dikatakan bahwa:

> Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.[8]

Demikian pula meenurut Andi Sofyan yang menulis bahwa:

> Dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata "ATAU"... misalnya pencurian biasa (362 KUHP) atau penadahan (480 KUHP). Jadi dakwaan secara alternatif bukan kejahatan perbarengan.
> Dalam hal dalam dakwaan dibuat secara alternatif, dalam dua hal menurut van Bemmelen7, yaitu:
> 1) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan (umpama suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan).
> 2) Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.[9]

Karakteristik dari dakwaan berbentuk *alternatif* yaitu digunakannya kata *atau* antara dua atau lebih pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menurut J.M. van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat megadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.[10] Jadi, dalam dakwaan alternatif hakim setelah pemeriksaan perkara memiliki kebebasan untuk langsung memilih salah satu dakwaan dengan tidak terikat pada urutan dakwaan dari jaksa penuntut umum.

3. Tuntutan pidana

Setelah tahap pembuktian, jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana (rekisitor, Lat.: *requisitoir*) sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Seingu Duka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"**yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69**"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Samuel Seingu Duka dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 13 warna Midnight Black IMEI 1= 862210062285269,IMEI2=86221

[8] Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

[9] Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 187.

[10] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

0062285277 dengan No.Hp.081337369299 dan 087721333756;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue,IMEI 1= 867472059033152, dengan No.Hp. 08129587082;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 5312103103081917;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No. 5312-LU-06112012-0068;
- 1 (satu) lembar Ijazah SMP Negeri 1 Waikabubak DN-24 DI 0035247 an. ROSLINA RINGU LANGO.

Dikembalikan kepada saksi ROSLINA RINGU LANGO

- 5 (lima) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga rekening nomor: 707775886300 an. KOMANG TRISNA RADIKA periode bulan Oktober 2024

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.[11]

Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio, "requisitoir, permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, seteah pemeriksaan itu ditutup".[12] Jksa penuntut umum sendiri dalam tuntutan pidana (requisitoir) berkesimpulan yang terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

4. Pertimbangan dan putusan pengadilan

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Dps, 10 Juli 2025, telh menimbang:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;[13]

Dalam bagian menimbang dikemukakan dakwaan berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim telah memilih langsung dakwaan alternatif kedua. Hal ini sesuai dengan karakteristik dakwaan alternatif yang menggunakan kata atau antara paal-pasal tindak pidana yang diancamkan, sehingga setelah pemeriksaan hakkim memiliki kebebasan untuk memilih pasal yang dipandang terbukti dengan tidak terikat pada urutan dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dan seterusnya dari Jaksa Penuntut Umum. Dengan kata lain, hakim dapat langsung memilih dakwaan alternatif kedua anpa mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu.

Hakim selanjutnya telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan alternartif kedua, yaitu Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang. Nomor 18 Tahun 2017 sebagai berikut:

1) Unsur "orang perseorangan"

Terhadap unsur ini hakim mempertimbangkan antara lain bahwa, "Orang perorangan adalah satu orang individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam konteks hukum, perorangan merujuk pada manusia sebagai individu yang memiliki status hukum dan dapat melakukan tindakan hukum".[14] Selanjutnya hakim menimbang:

[11] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 2-3.

[12] R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit*., hlm. 96.

[13] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 68.

[14] *Ibid*., hlm. 69.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan ketika diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama [SSD][15] dengan identitas sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannnya, maka tergantung sepenuhnya pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini (error in persona), selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, karena selama di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohaninya, dengan dibuktikan salah satunya adalah Terdakwa dapat mengerti dan memahami atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti nantinya, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;[16]

Dalam pertimbangan hakim telah menetapkan arti istilah orang perseorangan dan menimbang terdakwa yang dihadapkan ke persidangan sudah sesuatu dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, dan juga hakim tidak melihat ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawabab pidana pada diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Untuk itu hki telah menimbang "bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum".[17]

2) Unsur "Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"

Hakim memulai pertimbangan tentang unsur ini dengan kata-kata "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran karena tidak memenuhi persyaratan atau memiliki ijin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;[18]

Hakim menekankan unsur ini pada larangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan atau memiliki ijin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Setelah menimbang fakta-fakta yang dikemukakan di persidangan dan peratursan-peraturan untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, hakim telah menimbang lagi masalah izin sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa [SSD] dalam melakukan kegiatan perekrutan, penampungan, mengurus pembuatan paspor dan mengurus keberangkatan/pengiriman saksi korban [RSD][19] dari Bali melalui jalur Batam dengan tujuan hendak ke Malaysia tidak memiliki izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI) dari BP2MI, sehingga dilarang melakukan kegiatan sebagai perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;[20]

[15] Inisial nama terdakwa oleh penulis skripsi
[16] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit*.
[17] *Ibid*.
[18] *Ibid*., hlm. 70.
[19] Inisial nama saksi korban oleh penulis skripsi.
[20] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 72.

Hakim juga telah menimbang:

Bahwa tahapan perekrutan dan pengiriman/pemberangkatan saksi/korban calon TKI/PMI tersebut adalah merupakan tahapan akan melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia. Dan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 disebutkan bahwa Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja;[21]

Dengan pertimbangan ini hakim menegaskan bahwa tahapan *perekrutan* dan *pengiriman/pemberangkatan* saksi/korban calon TKI/PMI tersebut adalah merupakan *tahapan* akan melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia, sehingga termasuk cakupan pelindungan terhadap *Calon* Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang meliputi pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah berkerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim telah menimbang lebih lanjut bahwa, "dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum".[22] Selanjutnya, "Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua".[23]

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [SSD] tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"**Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 13 warna Midnight Black IMEI 1 = 862210062285269, IMEI2 = 862210062285277 dengan No.Hp.081337369299 dan 087721333756, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30i warna Dazzle Blue, IMEI 1 = 867472059033152, dengan No.Hp. 08129587082, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 5312103103081917, 1 (satu) lembar Akta Kelahiran No. 5312-LU-06112012-0068, 1 (satu) lembar Ijazah SMP Negeri 1 Waikabubak DN-24 DI 0035247 an. ROSLINA RINGU LANGO, dikembalikan kepada saksi ROSLINA RINGU LANGO;
 - 5 (lima) lembar rekening koran Bank CIMB Niaga rekening nomor: 707775886300 an. KOMANG TRISNA RADIKA periode bulan Oktober 2024 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

[21] *Ibid*., hlm. 80.
[22] *Ibid*., hlm. 81.
[23] *Ibid*.

sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);[24]

Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana Pasal 81 junco Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 mempunyai cakupan yang luas yaitu meliputi Calon Pekerja Migran Indonesia berupa kegiatan sebelum bekerja, seperti tahap *perekrutan* dan *pengiriman/pemberangkatan* korban sekalipun baru sampai daerah perbatasan yang masih termasuk wilayah Indonesia belum sampai ke luar negeri. Perbuatan tersebut telah merupakan tindak pidana (delik) selesai (Bld.: *voltoid delict)*, bukan lagi percobaan (Bld.: *poging*) melakukan tindak pidana.

Dilihat dari sudut KUHP, perbuatan dalam kasus ini dapat dikataka bahwa termasuk suatu perbuatan percobaan melakukan kejahatan. Menurut Pasasl 53 ayat (1) KUHP, "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Percobaan mendapat hukuman yang lebih ringan, yaitu menurut Pasasl 53 ayat (2) KUHP, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Dalam kasus ini korban masih belum ditempat di negara lain sehingga baru merupakan perbuatan percobaan. Tetapi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan perlindungan yang lebih luas, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk kepada Calon Pekerja Migran dalam tahap sebelum bekerja, yaitu baru tahap perekrutan dan pengiriman ke daerah perbatasan yang masih termasuk wilayah Republik Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai suatu tindak pidana khusus, yaitu: Orang perseorangan (unsur subjek tindak pidana), melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (unsur perbuatan); dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (unsur penunjukan pada dasar normatif); di mana dikaitkan dengan pengertian pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan Pekerja Migran Indonesia mencakup keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
2. Penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 *juncto* pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menurut putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Dps, 10 Juli 2025, mencakup perbuatan perekrutan dan pengiriman/pemberangkatan korban (Calon Pekerja Migran Indonesia) sekalipun baru sampai daerah perbatasan yang masih termasuk wilayah Indonesia belum sampai ke luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam penjelasan Pasal 69 dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ditambahkan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah mencakup keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Dps, 10 Juli 2025, perlu diperhatikan dalam praktik penerapan tindak pidana Pasal 81 *juncto* pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

[24] *Ibid*., hlm. 82-83.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Harahap, Arifuddin Muda, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara,Batu, 2020.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanbda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Santoso, A.P.A. *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Libety, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramitga, Jakarta, 2003.

Tampubolon, Manotar *et al*, *Hukum Ketenagakerjaan*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasasn Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678)

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263)

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN DENPASAR Nomor 449/Pid.Sus/2025/PN Dps*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf05dd68a0fac20bd8c303434303436.html, diakses 15/03/2026.

Wikipedia, "*Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*", https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pelindungan_Pekerja_Migran_Indonesia/Badan_Pelindungan_Pekerja_Migran_Indonesia, diakses 23/03/2026.